

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan serta kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit Perbankan diakui dan memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal) serta memenuhi enam unsur Pasal 11 UU ITE yang mengatur autentikasi, integritas, dan persetujuan penanda tangan. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai sarana identifikasi dan persetujuan para pihak melalui mekanisme seperti *click-wrap agreement*, OTP, *biometrik*, dan e-KYC. Pengaturannya diperkuat oleh PP Nomor 71 Tahun 2019 yang membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, serta UU Bea Meterai yang mengakui e-meterai.
2. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Terjadi Sengketa ditentukan oleh jenis tanda tangan elektronik, keandalan sistem elektronik, serta terpenuhinya unsur *autentikasi*, *integritas data*, dan *non-repudiation*. Tanda tangan elektronik

tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena didukung sertifikat elektronik, *kriptografi*, *timestamp*, *hash function*, *audit trail*, dan *log sistem* yang memperkuat pembuktian identitas serta keterlibatan para pihak. Sebaliknya, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi memiliki nilai pembuktian lebih lemah karena lebih rentan terhadap penyangkalan. Dalam menilai alat bukti elektronik, hakim mempertimbangkan identitas penanda tangan, keaslian dokumen, keamanan dan reliabilitas sistem, kemudahan verifikasi, serta data pendukung lainnya. E-meterai tidak menentukan keabsahan perjanjian, tetapi memperkuat pemenuhan aspek formal pembuktian.

B. SARAN

Berdasarkan analisis yuridis keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Terkait keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan, bank disarankan untuk mengutamakan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terakreditasi serta memastikan bahwa proses penandatanganan elektronik memenuhi persyaratan Pasal 11 UU ITE dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, bank perlu menerapkan mekanisme persetujuan elektronik yang transparan melalui *click-wrap agreement*, *autentikasi* yang andal, serta

penggunaan e-meterai dan penyimpanan *audit trail* guna menjamin keabsahan perjanjian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Terkait kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam sengketa perjanjian kredit perbankan, bank disarankan untuk menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang didukung sertifikat elektronik, *audit trail*, *timestamp*, *log sistem*, dan mekanisme keamanan yang memadai guna memperkuat nilai pembuktian dokumen elektronik di persidangan. Di sisi lain, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi mengenai pembuktian tanda tangan elektronik khususnya dengan menetapkan standar pembuktian yang lebih rinci terhadap autentikasi, integritas dokumen elektronik, *audit trail* dan tata cara verifikasi tanda tangan elektronik di persidangan. Pemerintah bersama MA, OJK, BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu menyusun pedoman teknis yang seragam bagi aparat penegak hukum dalam menilai alat bukti elektronik. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. E Book

- Edmon Makarim, 2020, *Notaris Dan Transaksi Elektronik*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, hal. 67
- Djulaika dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal. 74
- Hestianah, dkk, 2025, *Hukum Bisnis: Hukum Bisnis, Vol. 3*, Yayasan darul Falah, Mojokerto, hal. 94
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 57
- Nugroho, dkk, 2020, *Metodologi Hukum Riset*, Oase Pustaka, Perumahan Palur Wetan, hal. 67
- Qomar, dkk, 2020, *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hal. 47
- Sahal Afhami, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Phoenix Publisher, Sleman, hal. 12
- Salim, H S, 2021, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39
- Salim, H, 2020, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 39

Supriyadi, 2020, *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya*, Qahar Publisher,

Semarang, hal. 33-34

Thalib, dkk, 2024, *Hukum Perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal.

35-36

Ramlan, dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Dan Pembuatan Karya Ilmiah*,

UMSU Press, Medan, hal. 45

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Meterai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

C. Artikel Jurnal

- A Fauzan, 2023, "*Legalitas Penerapan Digital Signature Dalam Suatu Perjanjian (Kontrak) Kredit Perbankan*", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, hal. 1-21
- Adiyaksa, dkk, 2025, "*Aspek Aspek Hukum Perdata Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat*", Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3, hal. 2379-85
- Affan Muhammad Andalan, 2019, "*Kedudukan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Teknologi Finansial.*" Jurist-Diction 2, no. 6, hal. 1931-50
- Agnes Sesilia Manasa, dkk, 2025, "*Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.*", Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora 5, no. 4, hal. 77-90
- Ahmad Fauziannor, 2025, "*Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan Di Dalam Sengketa Perdata.*", IJIJEL, hal. 395-409
- Ainun Zuraida, dan Tahengga Primananda Alfath, 2025, "*Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Para Pihak Dalam Akta Notaris Dengan Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga.*", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 5, hal. 4119-28
- Anesya Fritiana, dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025, "*Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan Dan*

Sanksi Hukum.”, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2, hal. 523-29

Annisa Febriana, dkk, 2023, “*Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara.*”, Jurnal USM Law Review 6, no.1, hal. 260-71

Annisa Noor, dkk, 2021, “*Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien.*”, Journal Of Lawa,Society,and Islamic Civilization, hal. 1-9

Aprima, T D, 2022, “*Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan*”, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 4, hal. 2788

Arkisman dan Nandatama Ayu Lafitri, 2020, “*Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata*”,Jurnal Pro Hukum no. 11, hal. 60

Arlan Ariya Mokosolang, 2023, “*Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).*”, Lex Administratum Vol. 3, no. 04, hal. 215-25

Asep Yuyun Zakaria, 2026, “*Pelaksanaan Asas Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Kreditur Dengan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*

Tentang Perbankan.”, Jurnal Penelitian Hukum Galunggung 3, no. 1, hal. 22-50

As-sifa Pebrianti, dkk, 2025, “*Analisis Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Dan Pembuktian Tanda Tangan Digital Serta Pertanggungjawaban Platform E-Wallet Dalam Transaksi E-Commerce.*”, Konsensus :Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 2, no. 6, hal. 79-87

Caelsea Asalyandira Azzahra, dkk, 2025, “*Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan Dan Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia.*”, Najla Azrijal Chosaf 3, hal. 7044-52.

Cantika Reika Viana, 2024, “*Kedudukan Dan Pengaruh Bukti ELEktronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Indonesia.*”, Jurnal Hukum Vol.16. No.2, hal. 306-12

Cheung Joan dan Karmel Toryanto, 2022, “*Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19.*”, Notarius 15, no. 1, hal. 18-33

Darin Aisyah, dkk, 2026, “*Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian*”, Al-Zayn:Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1, hal. 4396-4410

Deanna Fitri Roshandi, 2025, “*Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia,*”, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 2 Nomor. 4, hal. 115

- Debora Pasaribu, dan Stephanie Faustina, 2021, "*Barcoding Digital Signature Authencity.*", Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 8, hal. 255-74
- Deden Saputra, 2025, "*Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata.*", JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 1, hal. 32-40
- Devi Chintya Dewi, dkk, 2024, "*Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan Dalam Era Digital Di Indonesia.*", Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata 1, no. 2, hal. 1-13
- Dewi Pemayun, dkk, 2025, "*Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis (Validity of Digital Signatures in Business Transactions).*", Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia(JINHAM) 4, no. 2, hal. 91-101
- Didiek Wahyu Indarta, dkk, 2025, "*Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata.*", Jurnal Hukum Sasana 11, no. 2, hal. 345-56
- Diego Jonathan Pamantung, dkk, 2024, "*Perjanjian Kredit Dalam Hubungannya Dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 2, no. 3, hal. 306-12
- Doni Rian Ardiansyah, dkk, 2025, "*Perkembangan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Para Pihak*", Andrew L Journalaw 4, hal. 10

- Dora Kusumastuti, dkk, 2023, "*Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif.*", Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3, hal. 494-509
- Dwi Wiyan Dachmar, 2021, "*Kekuatan Hukum E-meterai Pada Dokumen Elektronik.*" Jurnal Education and Development 9, no. 1, hal. 558-62
- Edy Mulyanto, dan Aan Handriani, 2021, "*Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi.*", Palrev Journal Of Law 4, no. 1, hal. 1-10
- Elga Dwiky Santoso dan Sri Budi Purwaningsih, 2024, "*Ensuring Security in Indonesia's Digital Landscape Using Electronic Signature Validation.*", Indonesian Journal of Law and Economics Review 19, no. 3, hal. 10
- Elis Yesika, dkk, 2025, "*Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.*", Jurnal Teknik Mesin UDA 7, no. 2, hal. 194-207
- Elisa Siti Widyastuti, dkk, 2022, "*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam.*", Milkiyah 1, no. 2, hal. 43-50
- Endang Ekowati, dkk, 2025, "*Keabsahan Alat Bukti Surat Berupa Hasil Cetak Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.*", As-Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 7, no. 2, hal. 651-65
- Eugenius Kau Suni dan Haidar Ilham Maulana, 2022, "*Penerapan Digital Signature Untuk Mengesahan Proposal Hibah Dikti Menggunakan*

Secure Hash Algorithm.”, Journal of Information Technology and Computer Science 3, no. 28, hal. 105-12

Fadhila Adiamara, dkk, 2023, “*Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional*”, Proceeding of Conference on Law and Social Studies

Fandi Arwan, dkk, 2023, “*Tinjauan Hukum Penerapan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis.*”, Pamulang Law Review, hal. 20

Farhani Warta Pani, 2025, “*Tinjauan Yuridis Bea Meterai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.*”, Journal Sains Student Research 3, no. 5, hal. 1023-34

Faris Faza Ghaniyyu, dkk, 2022, “*Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian*”, Jurnal USM Law Review 5, no. 1, hal. 172-87

Febia Salwa Pandora, dan Edmon Makarim, 2022, “*Implications Using Electronic Stamp Duty Authentic As Proof of Electronic Document in Indonesia.*”, Cepalo 6, no. 1, hal. 107-16

Feiti Veronika Kalesaran, dkk, 2020, “*Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.*”, Lex Privatum, hal. 50

Fidelis Kurniawan Sugiarto, 2024, “*Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan.*”, Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 1, no. 3, hal. 21-30

- Filep Wamafma, dkk, 2022, "*Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online.*", Jurnal USM Law Review 5, no. 1, hal. 357-76
- Franky Marulitua Tambunan, dan Yeni Triana, 2025, "*Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Online Di Indonesia.*", Lancang Kuning Law Journal 2, no. 1, hal. 74-86
- G.L Evan dan Moody Syailendra, 2023, "*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Melalui Platform DocuSign Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.*", University of Tarumanagara 6, no. 2, hal. 6512-20
- Galuh Candra Utami, dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025, "*Pembuktian Digital Dalam Sengketa Perdata :Menguji Validitas Formil Dan Materiil Dokumen Elektronik Di Era Modern.*", Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 2, no. 4, hal. 40-52
- Gunawan Hadi Purwanto, dkk, 2015, "*Upaya Meningkatkan Pemahaman Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro.*", Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora 5, no. 4, hal. 258-68
- Indah Julitah Pelapu, dkk, 2024, "*Kepastian Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris.*", Lex Privatum 14, no. 2
- Irvan Fauzi, dkk, 2024, "*Potensi Masalah Hukum Dalam Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia.*", Jurnal Bedah Hukum 8, no. 1, hal. 124-44

Javandalas Nanda Yasser Fatahillah, dkk, 2025, "*Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia.*", Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 2, no. 4, hal. 227-38

Juan Patrick M C Simangunsong, dkk, 2025, "*Kajian Hukum Tentang Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Pinjaman Online.*", Diponegoro Law Journal 14, hal. 1-12

Juliati Br Ginting, 2024, "*Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai.*", Journal Justice 6, hal. 852-32

Khairatus Sulma, dan Arif Rahman, 2022, "*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata.*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH 5, no. 3, hal. 29

Khansa Laily Az Zahra, dkk, 2024, "*Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata.*", The Juris 8, no. 1, hal. 95-104

Khoirul Anam dan Alfina Saharani, 2026, "*Kekuatan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata : Analisis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUH Perdata*", Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry 1, no. 3

M Rizal Fachruddin, dan Arikha Saputra, 2025, "*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Yang Tidak Tersertifikasi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan*

Transaksi Elektronik.”, Jurnal Hukum & Hukum Islam 12, no. 1, hal. 154-65

Marcelino Johaness, dkk, 2025, “*Kedudukan Meterai Elektronik Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai.*”, Lex Privatum Vol.14 14, no. 05

Meilia, Veronica Patrisia Fernandes, dan Usnia Wati Keristin, 2025, “*Peranan Bea Meterai Serta Prosedur Peranan Bea Meterai Serta Prosedur Penggunaan Meterai Elektronik Di Indonesia Dan Di Singapura.*”, Journal of Innovative and Creativity 5, no. 2, hal. 4299-4313

Melinda Putri Kumala, 2021, “*Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio.*”, AL YASIN:Jurnal Keislaman,Sosial,Hukum Dan Pendidikan 06, no. 36, hal. 272-78

Muhammad Firman dan Al Ghani, 2022, “*Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online.*”, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 3, hal. 38-58

Muhammad Hatta, dkk, 2021, “*Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)*”, ISTINBATH:Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, hal. 76-103

Muhammad Ridho, 2022, “*Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia.*”, Jurnal Notarius 1, no. 2, hal. 226-35

- Muhammad Zam Zam Hadi Safaat, dan Mangara Maidlando Gultom, 2023, *“Kekuatan Hukum Materai Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Online.”*, Jurnal Lex Suprema 5, no. 1, hal. 101-17
- Mutia Dwi Wibowo, dkk, 2022, *“Kendala Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta.”* Jurnal Justicia 11, no. 1, hal. 1-10
- Nasrul, 2023, *“Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.”*, Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 4, hal. 392
- Noval, dkk, 2022, *“Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum.”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) 2, no. 1, hal. 29-37
- Nurul Zaatsiyah, dan Djuniadi, 2021, *“Implementing Digital Signature With RSA And MD5 In Securing E-Invoice Document.”* Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi 5, no. 2, hal. 129-40
- Puspa Pasaribu, dan Eva Achjani Zulfa, 2021, *“Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.”*, Jurnal USM Law Review 4, no. 2, hal. 535-46
- Putri Conitatillah Jasmi, 2020, *“Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya.”*, Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum 3, hal. 82-97

- Rafi Kesha, dkk, 2026, "*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.*", Journal of Golden Generation Legal Science, hal. 374-83
- R. Alpansa dan A Yuliarsah, 2025, "*Legalitas Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Perdata di Era Siber* ", Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, hal. 150-60
- R Yenedy, dkk, 2025, "Eksistensi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam Perjanjian Kredit yang Memuat Klausula Baku Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bintaro", Unes Law Review, no. 3, hal. 52-60
- Shevanna Putri Cantiga, 2025, "*Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi.*", Studia: Journal of Humanities and Education Studies 1, no. 2, hal. 151-58
- Shifa Arifatunnisa, dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025, "*Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital Media Hukum Indonesia (MHI)*", Media Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 1, hal. 365-74
- Sri Istiawati, 2021, "*Kedudukan Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen.*", Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, hal. 208-16

- Thalis Noor Cahyadi, 2020, "*Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah.*", Jurnal Rechtsvinding 9, no. 2, hal. 219-36
- Titik Sri Hayati, dan Miftakhul Huda, 2025, "*Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap Dan Browserwrap Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia.*", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4, hal. 1-20
- Triana Wati, 2023, "*Kekuatan Hukum Dan Aspek Keamanan Dalam Tanda Tangan Elektronik.*", Jurnal Sains Student Research 1, no. 1, hal. 752-62
- Ulya Ardhia, dan Cahyani Ahmad, 2023, "*Tantangan Elektronik Dalam Perjanjian Perdata*" Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.4, No.4, hal. 194
- Vika Nur Senda, dkk, 2024, "*Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian.*", LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata 1, no. 2
- WL Situngkir dan Diana , 2025, "*Kepastian Hukum Atas Perjanjian Elektronik Dalam Layanan Fintech*", Jurnal Dimensi Hukum, no. 4, hal. 130-37
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, dkk, 2025, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia.*", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 2, hal. 2129-37

Yossiramah Sucia, dan Meissy Putri Deswari, 2024, "*Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran Dan Validitasnya.*" Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 4, hal. 13729-41

D. Internet

Muhammad Nasir, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Pada Hukum Acara Perdata." Pengadilan Agama Tanjung Selor, 2023. <https://ptakaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>.